

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG GARIS SEMPADAN

A. LATAR BELAKANG

Garis Sempadan berdasarkan definisi dalam ketataruangan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi pantai, tepi luar badan jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi ruang milik jalan, rel kereta api, tepi mata air, tepi danau, waduk/embung, tepi saluran irigasi, kawasan/bangunan cagar budaya, jaringan listrik, dan pipa minyak/gas bumi yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

Garis sempadan pada dasarnya ditetapkan untuk melindungi keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, keteraturan tata ruang, serta kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tujuan agar pemanfaatan ruang selaras dengan lingkungan, serasi, seimbang, terpadu, tertib dan berkelanjutan.

Pengaturan Garis Sempadan di Kabupaten Bantul telah diatur yakni berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2011 tentang Garis Sempadan. Namun demikian, peraturan tersebut telah berlaku lebih dari 10 tahun, sehingga kurang relevan terhadap perkembangan hukum/regulasi di atasnya yang telah banyak berubah.

.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan di Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika pembangunan sehingga perlu dilakukan pembaharuan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

1. Menetapkan batas pengaman agar pemanfaatan ruang tetap tertib, aman, dan berkelanjutan.
2. Memberikan kepastian hukum mengenai ruang yang boleh dimanfaatkan dan ruang yang wajib dikosongkan.
3. Menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan

1. Keselamatan dan keamanan
Melindungi masyarakat dari potensi bahaya, misalnya banjir di sempadan sungai, abrasi dan tsunami di sempadan pantai, paparan radiasi jaringan listrik atau kecelakaan di tepi jalan.
2. Perlindungan lingkungan dan budaya
Menjaga fungsi sungai, danau, pantai, ruang terbuka dan cagar budaya agar tetap berfungsi sebagai tubuh air, daerah resapan air, jalur evakuasi, ekosistem alami, atau cagar budaya.
3. Ketertiban tata ruang
Menciptakan penataan ruang yang teratur, tidak tumpang tindih, serta mendukung keterpaduan antar sektor.
4. Kepastian hukum dan administrasi
Memberikan landasan yang jelas bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan, sehingga dapat menghindari konflik pemanfaatan lahan.
5. Estetika dan nilai sosial-ekonomi
Menata kawasan agar lebih indah, nyaman, dan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak lingkungan atau mengganggu fungsi utama kawasan.

D. LINGKUP SEMPADAN

Lingkup sempadan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Garis Sempadan Sungai;
- b. Garis Sempadan Pantai;
- c. Garis Sempadan Jalan;
- d. Garis Sempadan Jalur Rel Kereta Api;
- e. Garis Sempadan Mata Air/Embung;
- f. Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- g. Garis Sempadan Cagar Budaya;
- h. Garis Sempadan SUTT;
- i. Garis Sempadan SUTET; dan
- j. Garis Sempadan Pipa Minyak/Gas